



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 31 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan jaminan kesehatan daerah yang merupakan sub sistem jaminan kesehatan nasional, telah diselenggarakan Program Pelayanan Karawang Sehat di Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memperjelas mekanisme penyelenggaraan program Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Program Pelayanan Karawang Sehat adalah program pelayanan kesehatan Kabupaten Karawang untuk masyarakat tidak mampu yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Masyarakat tidak mampu adalah masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, yang diselenggarakan secara Nasional.
9. Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan dan jaringannya.
10. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialisasi yaitu rumah sakit.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan penunjang.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Fasilitas Kesehatan.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dengan melakukan upaya agar masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

1. memberikan kepastian hukum tentang ketentuan pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat; dan

2. memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu Kabupaten Karawang dan anggota keluarganya dalam memperoleh jaminan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga Asas dan Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Program Pelayanan Karawang Sehat diselenggarakan berdasar asas komprehensif, terstruktur dan berjenjang.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat adalah :

- a. Bantuan social;
- b. Keterbukaan;
- c. Kehati-hatian;
- d. Akuntabilitas;
- e. Portabilitas.

Pasal 6

Program Pelayanan Karawang Sehat diselenggarakan untuk menjamin pemeliharaan kesehatan bagi peserta dengan pelayanan yang berkesinambungan, merata dan bermutu yang disusun dalam bentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat dilakukan oleh Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Bagian Keempat Ruang lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. manajemen pelayanan; dan
- c. pengelolaan keuangan.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 9

Peserta Program Pelayanan Karawang Sehat adalah :

- a. Setiap masyarakat tidak mampu Kabupaten Karawang yang belum memiliki jaminan kesehatan dan terdaftar dalam data sasaran Program Pelayanan Karawang Sehat;
- b. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, disahkan dalam Surat Keputusan Bupati;

- c. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b meninggal atau pindah penduduk di luar Kabupaten Karawang, maka haknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mendukung pelaksanaan JKN dengan secara bertahap akan mendaftarkan peserta Program Pelayanan Karawang Sehat menjadi peserta JKN.

Pasal 10

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan Kartu Peserta.
- (2) Selama Kartu Peserta belum diterbitkan, peserta dapat memperoleh jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Lahir / Akte Kelahiran Kabupaten Karawang bagi yang belum terdaftar di Kartu Keluarga.

BAB III MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat menggunakan system manajemen kesehatan yang berlaku (*Health Managed Care*).
- (2) Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Program Pelayanan Karawang Sehat wajib menggunakan system manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta Program pelayanan Karawang Sehat dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik dan sesuai standar pelayanan medik, bukan berupa uang tunai.
- (4) Pelayanan kesehatan dalam program ini menerapkan pelayanan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan sesuai indikasi medis.
- (5) Pemberian pelayanan oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjut harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menerapkan prinsip kendali mutu dan biaya.
- (6) Rujukan pasien ke rumah sakit pusat rujukan (faskes tingkat III) berdasarkan surat rujukan dari RSUD Karawang dan Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (7) Pelayanan rawat inap di fasilitas kesehatan tingkat lanjut diberikan di ruang rawat inap kelas III (tiga).
- (8) Dalam hal penerima manfaat rawat inap tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan pada Ruang Perawatan Kelas III, maka haknya gugur.
- (9) Pelayanan obat menggunakan obat generik sebagaimana yang tertuang dalam MOU rumah sakit, penggunaan obat diluar obat generik dimungkinkan, sepanjang sesuai indikasi medis berdasarkan protokol terapi (life saving) atas persetujuan komite medik.

- (10) Harga obat yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Harga Eceran Tertinggi yang berlaku.
- (11) Peserta tidak boleh dikenakan iur biaya selama melaksanakan segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).
- (12) Apabila peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka segala biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 12

- (1) Peserta Karawang Sehat berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat dasar;
 - b. Pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) di Puskesmas dan Jaringannya.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) di Puskesmas.
 - c. Pelayanan persalinan di Puskesmas,
 - d. Pelayanan Rujukan dengan kriteria sebagai berikut;
 - 1) Penyakit yang diderita oleh pasien sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas DTP atau jaringannya.
 - 2) Pelayanan persalinan di Puskesmas dengan penyulit/yang sudah tidak dapat ditangani di tingkat Puskesmas PONEB.
 - e. Diagnosa penyakit yang dapat dilayani di Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan pada Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) di Rumah Sakit;
 - 1) Rawat jalan tingkat lanjutan di Poli spesialis;
 - 2) Rawat jalan tingkat lanjutan di UGD.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) di Rumah Sakit;
 - 1) Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan biasa;
 - 2) Rawat inap tingkat lanjutan di ruang perawatan khusus.
 - c. Pelayanan Obat dan Alat Medis Habis Pakai (AMHP);
 - d. Penunjang Diagnostik;
 - e. Pemeriksaan Laboratorium;
 - f. Pemeriksaan Radiodiagnostik;
 - g. Pemeriksaan Elektromedik;
 - h. Pemeriksaan CT Scan;
 - i. Tindakan Medis Non Operatif;
 - j. Tindakan Medis Operatif;
 - k. Pelayanan Persalinan dengan penyulit;
 - l. Pelayanan Rujukan;

m. Pelayanan Transfusi Darah.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan yang dibatasi pada Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat meliputi :
 - a. Alat bantu dengar berdasarkan resep dokter;
 - b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik, dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut;
 - c. Kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak tersebut di atas disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain berdasarkan harga yang paling efisien dan diklaimkan terpisah dari paket tarif pelayanan, serta diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jenis pelayanan yang tidak dijamin pada Program Pelayanan Karawang Sehat meliputi :
 - a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - c. General check up;
 - d. Prothesis gigi tiruan;
 - e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
 - f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
 - i. Ketergantungan obat, alkohol, dan lain-lain;
 - j. Imunisasi, di luar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas);
 - k. Biaya autopsi dan biaya visum et repertum;
 - l. Upaya bunuh diri;
 - m. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggara lain seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas; dan
 - n. Pelayanan persalinan tingkat dasar yang diberikan tidak di fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - o. Peserta Karawang Sehat yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Dalam pelaksanaan jenis layanan yang tidak dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak fasilitas kesehatan wajib menginformasikan kepada pasien sebelum memberikan pelayanan yang tidak dijamin.

Pasal 14

Apabila pada keadaan gawat darurat, maka :

- a. Fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta tanpa diperlukan surat rujukan.

- b. Apabila pada saat penanganan kegawat daruratan tersebut peserta belum dilengkapi dengan identitas kepesertaannya, maka diberi waktu **2 x 24 jam** hari kerja untuk melengkapi identitas kepesertaan tersebut. Jika peserta tidak mampu menunjukkan kelengkapan administrasi dalam batas waktu 2 x 24 jam hari kerja, maka seluruh biaya pelayanan kesehatan ditanggung peserta.

Pasal 15

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan meliputi :

- 1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi
 - a. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
 - b. Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DPT)
 - c. Puskesmas Pertolongan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
- 2) Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat II meliputi :
 - a. RSUD Karawang
 - b. Rumah Sakit Swasta se Kabupaten Karawang
 - c. Rumah sakit lain yang kerjasama dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat
- 3) Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat III meliputi :
 - a. RSUP Hasan Sadikin, Bandung
 - b. RS Marzoeke Mahdi, Bogor
 - c. RS Jiwa Cimahi, Bandung
 - d. RS Cicendo Bandung
 - e. RSK Sitanala Tangerang Banten
 - f. Rumah sakit lain yang kerjasama dalam Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat
- 4) Fasilitas kesehatan lanjutan tingkat IV yaitu RSUPN Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Pasal 16

Prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Pelayanan Karawang Sehat meliputi :

1. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam Kabupaten Karawang, sejak awal peserta Program Pelayanan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukkan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peserta berkartu :
 - 1) Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kabupaten Karawang;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Kartu Karawang Sehat;
 - 4) Surat Rujukan dari fasilitas kesehatan bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi.
 - b. Peserta tidak berkartu, namun terdaftar dalam data kepesertaan :
 - 1) Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kabupaten Karawang;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Surat Rujukan dari fasilitas kesehatan bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi;

- 4) Surat Persetujuan Rawat.
2. Untuk mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di luar Kabupaten Karawang, sejak awal peserta Program Pelayanan Karawang Sehat harus membawa dan menunjukkan kepada petugas pemberi pelayanan kesehatan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kabupaten Karawang;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Kartu Karawang Sehat dan atau Surat Persetujuan Rawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - 4) Surat Rujukan dari fasilitas kesehatan bagi pasien yang dirujuk, kecuali kasus emergensi.

BAB IV TATALAKSANA PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Program Pelayanan Karawang Sehat merupakan belanja langsung bersumber APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Karawang.
- (2) Pendanaan untuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, sudah menjadi bagian dari anggaran rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Karawang Sehat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan pembayaran iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin Kabupaten Karawang yang nantinya secara bertahap akan dialihkan menjadi peserta JKN.
- (4) Besarnya dana yang akan dialihkan ke program JKN pada ayat (3), mengikuti aturan yang berlaku untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut kelas 3 (tiga).
- (5) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang sudah diberikan akan tetapi belum diklaimkan/belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan atas pelayanan yang belum diklaimkan/ terbayarkan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 18

Besaran tarif yang diberlakukan untuk Program Pelayanan Karawang Sehat meliputi :

- a. Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah.
Besaran tarif pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Karawang Sehat di fasilitas kesehatan tingkat lanjut berdasarkan tarif INA CBGs yang berlaku.
- b. Fasilitas Kesehatan Bukan Milik Pemerintah (Rumah Sakit Swasta).
Besaran tarif pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan Jamkesda berdasarkan tarif khusus sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dengan Rumah Sakit Swasta.

Pasal 19

- (1) Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pelayanan
 - a. Fasilitas kesehatan yang melayani peserta Program Pelayanan Karawang Sehat mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada Dinas Kesehatan sebagai Tim Pengelola Program Pelayanan Karawang Sehat melalui mekanisme yang berlaku.
 - b. Klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan diverifikasi oleh tim verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 - c. Klaim yang disetujui selanjutnya akan dibayarkan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 - d. Kelengkapan berkas administrasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan fasilitas kesehatan meliputi:
 - 1) Surat pengantar tagihan;
 - 2) Daftar rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan;
 - 3) Fotokopi kartu peserta Karawang Sehat dan atau Surat Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - 4) Fotokopi identitas pasien (KTP/surat keterangan dari Disdukcatpil dan Kartu Keluarga);
 - 5) Fotokopi Resume medik;
 - 6) Fotokopi Bukti pelayanan penunjang medis dan obat;
 - 7) Kwitansi rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup.
- (2) Pemanfaatan Dana :
 - a. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi (Bantuan Gubernur) dimanfaatkan membayar klaim pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut peserta Program Pelayanan Karawang Sehat dan atau untuk membayar iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin Kabupaten Karawang yang belum menjadi peserta JKN.
 - b. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang dimanfaatkan untuk membayar tagihan pelayanan kesehatan peserta Program Pelayanan Karawang Sehat yang dilayani difasilitas kesehatan tingkat lanjutan, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Karawang yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 20

- (1) Susunan Tim Koordinasi Program Pelayanan Karawang Sehat diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;

- d. menyelesaikan permasalahan Program Pelayanan Karawang Sehat yang menyangkut lintas sektor.
- (3) Susunan Tim Pengelola Program Pelayanan Kesehatan Karawang Sehat diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
 - (4) Tugas dan fungsi Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. bertanggung jawab mengelola manajemen penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat secara keseluruhan;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - c. memfasilitasi pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan dalam rangka review, evaluasi dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat kepada Menteri Kesehatan, Bupati dan Dinas Kesehatan Propinsi;
 - e. menyiapkan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang menyelenggarakan Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - f. menangani penanganan keluhan yang dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat pemerhati dan petugas pemberi pelayanan serta pelaksana penyelenggara program;
 - g. melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat;
 - h. membuat rekapitulasi laporan penyelenggaraan Program Pelayanan Karawang Sehat yang meliputi laporan kepesertaan, laporan pelayanan kesehatan dan keuangan;
 - i. menggali sumber daya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pelayanan Karawang Sehat melalui advokasi ke DPRD, Penda Ormas, Swasta/ dunia usaha lainnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Februari 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **27 Februari 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015

NOMOR : 31 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 31 TAHUN 2015
 TANGGAL : 27 Februari 2015

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DITANGANI DI LAYANAN PRIMER				
No	DIAGNOSA MENURUT KKI	LEVEL	Kode	KODE DIAGNOSA ASKES
SISTEM SARAF				
1	Kejang demam	4A	R56	CONVULSIONS, NOT ELSEWHERE CLA
2	Tetanus	4A	A35	OTHER TETANUS
3	HIV AIDS tanpa komplikasi	4A	B20	HIV DIS.RES.IN INFEC.PARASITIC
4	Tension headache	4A	G44	OTHER HEADACHE SYNDROMES
5	Migren	4A	G43	MIGRAINE
6	Bells' palsy	4A	G51	FACIAL NERVE DISORDERS
7	Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo)	4A	H82	VERTIGINOUS SYNDROMES IN DISE.
PSIKIATRI				
8	Gangguan somatoform	4A	F45	SOMATOFORM DISORDERS
9	Insomnia	4A	G47	SLEEP DISORDERS
SISTEM INDERA				
10	Benda asing di konjungtiva	4A	T15	FOREIGN BODY ON EXTERNAL EYE
11	Konjungtivitis	4A	H10	CONJUNCTIVITIS
12	Perdarahan subkonjungtiva	4A	H11	OTHER DISORDERS OF CONJUNCTIVA
13	Mata kering	4A	H04	DISORDERS OF LACRIMAL SYSTEM
14	Blefaritis	4A	H01	OTHER INFLAMMATION OF EYELID
15	Hordeolum	4A	H00	HORDEOLUM AND CHALAZION
16	Trikiasis	4A	H02	OTHER DISORDERS OF EYELID
17	Episkleritis	4A	H15	DISORDERS OF SCLERA
18	Hipermetropia ringan	4A	H52	DISOR.OF REFRACTION & ACCOMMO.
19	Miopia ringan	4A	H52	DISOR.OF REFRACTION & ACCOMMO.
20	Astigmatism ringan	4A	H52	DISOR.OF REFRACTION & ACCOMMO.
21	Presbiopia	4A	H52	DISOR.OF REFRACTION & ACCOMMO.
22	Buta senja	4A	E50	VITAMIN A DEFICIENCY
23	Otitis eksterna	4A	H60	OTITIS EXTERNA
24	Otitis media akut	4A	H67	OTITIS MEDIA IN DISEA.CLASS.E.
25	Serumen prop	4A	H61	OTHER DISORDERS OF EXTERN. EAR
26	Mabuk perjalanan	4A	T75	EFFECTS OTHER EXTERNAL CAUSES
27	Furunkel pada hidung	4A	J34	OTHER DISOR.NOSE NASAL SINUSES
28	Rhinitis akut	4A	J30	VASOMOTOR & ALLERGIC RHINITIS
29	Rhinitis vasomotor	4A	J30	VASOMOTOR & ALLERGIC RHINITIS
30	Rhinitis alergika	4A	J30	VASOMOTOR & ALLERGIC RHINITIS
31	Benda asing	4A	T17	FOREIGN BODY IN RESPIRATORY T.
SISTEM RESPIRASI				
32	Epistaksis	4A	R04	HAEMORRHAGE FROM RESPIRATORY P
33	Influenza	4A	J11	INFLUENZA,VIRUS NOT IDENTIFIED
34	Pertusis	4A	A37	WHOOPING COUGH
35	Faringitis	4A	J02	ACUTE PHARYNGITIS
36	Tonsilitis	4A	J03	ACUTE TONSILLITIS
37	Laringitis	4A	J04	ACUTE LARYNGITIS & TRACHEITIS
38	Asma bronkial	4A	J45	ASTHMA
39	Bronkitis akut	4A	J20	ACUTE BRONCHITIS
40	Pneumonia, bronkopneumonia	4A	J18	PNEUMONIA,ORGANISM UNSPECIFIED
41	Tuberkulosis paru tanpa komplikasi	4A	A15	RESPIRATORY TUBERCOLOSIS, BACT
KARDIOVASKULAR				
42	Hipertensi esensial	4A	I10	ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENS.
SALURAN PENCERNAAN				
43	Kandidiasis mulut	4A	B37	CANDIDIASIS
44	Ulkus mulut (aptosa, herpes)	4A	K12	STOMATITIS & RELATED LESIONS

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DITANGANI DI LAYANAN PRIMER

No	DIAGNOSA MENURUT KKI	LEVEL	Kode	KODE DIAGNOSA ASKES
45	Parotitis	4A	B26	MUMPS
46	Infeksi pada umbilikus	4A	P38	OMPHALITIS OF NEWBORN WITH OR
47	Gastritis	4A	K29	GASTRITIS & DUODENITIS
48	Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)	4A	A09	DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS
49	Refluks gastroesofagus	4A	K21	GASTRO-OESOPHAGEAL REFLUX DIS.
50	Demam tifoid	4A	A01	TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS
51	Intoleransi makanan	4A	K90	INTESTINAL MALABSORPTION
52	Alergi makanan	4A	T78	ADVERSE EFFECTS, NOT ELSEW.CL
53	Keracunan makanan	4A	T47	POISON.BY PRIMAR. THE GASTROI.
54	Penyakit cacing tambang	4A	B76	HOOKWORM DISEASES
55	Strongiloidiasis	4A	B78	STRONGYLOIDIASIS
56	Askariasis	4A	B77	ASCARIASIS
57	Skistosomiasis	4A	B65	SCHISTOSOMIASIS (BILHARZIASIS)
58	Taeniasis	4A	B68	TAENIASIS
59	Hepatitis A	4A	B15	ACUTE HEPATITIS A
60	Disentri basiler, disentri amuba	4A	A09	DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS
61	Hemoroid grade 1/2	4A	I84	HAEMORRHOIDS
SISTEM GINJAL, SALURAN KEMIH				
62	Infeksi saluran kemih	4A	N39	OTHER DISORDERS OF URINARY SYS
63	Gonore	4A	A54	GONOCOCCAL INFECTION
64	Pielonefritis tanpa komplikasi	4A	N12	TUBULO-INTERSTITIAL NEPHRITIS
65	Fimosis	4A	N47	REDUNDANT PREPUCE, PHIMOSIS AN
66	Parafimosis	4A	N47	REDUNDANT PREPUCE, PHIMOSIS AN
SISTEM REPRODUKSI				
67	Sindrom duh (discharge) genital (gonore)	4A	A54	GONOCOCCAL INFECTION
68	Infeksi saluran kemih bagian bawah	4A	N39	OTHER DISORDERS OF URINARY SYS
69	Vulvitis	4A	N76	OTHER INFLAMMATION OF VAGINA A
70	Vaginitis	4A	N76	OTHER INFLAMMATION OF VAGINA A
71	Vaginosis bakterialis	4A	N76	FEMALE PELVIC INFLAMMATORY DIS
72	Salpingitis	4A	N70	SALPINGITIS AND OOPHORITIS
73	Kehamilan normal	4A	Z34	SUPERVISION OF NORMAL PREGNANC
74	Aborsi spontan kompllit	4A	O03	SPONTANEOUS ABORTION
75	Anemia defisiensi besi pada kehamilan	4A	D52	FOLATE DEFICIENCY ANAEMIA
76	Ruptur perineum tingkat 1/2	4A	O70	PERINEAL LACERATION DURING DEL
77	Abses folikel rambut atau kelenjar sebasea	4A	L08	OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN
78	Mastitis	4A	O91	INFECTION OF BREAST ASSOCIATED
79	Cracked nipple	4A	O92	OTHER DISORDERS OF BREAST AND
80	Inverted nipple	4A	O92	OTHER DISORDERS OF BREAST AND
SISTEM ENDOKRIN, METABOLIK DAN NUTR				
81	Diabetes melitus tipe 1	4A	E10	INSULIN-DEPENDENT DIABETES ME.
82	Diabetes melitus tipe 2	4A	E11	NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES
83	Hipoglikemia ringan	4A	R57	SHOCK, NOT ELSEWHERE CLASSIFIE
84	Malnutrisi energi-protein	4A	E44	PROTEIN-ENERGY MALNUTRITION OF
85	Defisiensi vitamin	4A	E56	OTHER VITAMIN DEFICIENCIES
86	Defisiensi mineral	4A	E63	OTHER NUTRITIONAL DEFICIENCIES
87	Dislipidemia	4A	R79	OTHER ABNORMAL FINDINGS OF BLO
88	Hiperurisemia	4A	E79	DISORDERS OF PURINE & PYRIMID.
89	Obesitas	4A	E66	OBESITY
HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI				
90	Anemia defisiensi besi	4A	D50	IRON DEFICIENCY ANAEMIA
91	Limfadenitis	4A	I88	NONSPECIFIC LYMPHADENITIS
92	Demam dengue, DHF	4A	A91	DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER
93	Malaria	4A	B54	UNSPECIFIED MALARIA

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DITANGANI DI LAYANAN PRIMER

No	DIAGNOSA MENURUT KKI	LEVEL	Kode	KODE DIAGNOSA ASKES
94	Leptospirosis (tanpa komplikasi)	4A	A27	LEPTOSPIROSIS
95	Reaksi anafilaktik	4A	T78	ADVERSE EFFECTS, NOT ELSEW.CL
SISTEM MUSKULOSKELETAL				
96	Ulkus pada tungkai	4A	L97	ULCER OF LOWE. LIMB, NOT ELSE.
97	Lipoma	4A	D17	BENIGN LIPOMATOUS NEOPLASM
SISTEM INTEGUMEN				
98	Veruka vulgaris	4A	B07	VIRAL WARTS
99	Moluskum contagiosum	4A	B08	OTHER VIRAL INFECTIONS CHARAC.
100	Herpes zoster tanpa komplikasi	4A	B02	ZOSTER (HERPES ZOSTER)
101	Morbili tanpa komplikasi	4A	B05	MEASLES
102	Varisela tanpa komplikasi	4A	B01	VARICELLA (CHICKENPOX)
103	Herpes simpleks tanpa komplikasi	4A	B00	HESPERVIRAL (HERPES SIMPLEX)
104	Impetigo	4A	L01	IMPETIGO
105	Impetigo ulseratif (ektima)	4A	L02	IMPETIGO
106	Folikulitis superfisialis	4A	L73	OTHER FOLLICULAR DISORDERS
107	Furunkel, karbunkel	4A	L02	CUTANEOUS ABSCESS,FURUNCLE & C
108	Eritrasma	4A	L08	OTHER LOCAL INFECTIONS OF SKIN
109	Erisipelas	4A	A46	ERYSIPELAS
110	Skrofuloderma	4A	A18	TUBERCULOSIS OF OTHER ORGANS
111	Lepre	4A	A30	INTERMINATE LEPROSY
112	Sifilis stadium 1 dan 2	4A	A51	EARLY SYPHILIS
113	Tinea kapitis	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
114	Tinea barbe	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
115	Tinea fasialis	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
116	Tinea korporis	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
117	Tinea manus	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
118	Tinea unguium	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
119	Tinea kruris	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
120	Tinea pedis	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
121	Pitiriasis vesikolor	4A	B85	PEDICULOSIS AND PHTHIRIASIS
122	Kandidosis mukokutan ringan	4A	B35	DERMATOPHYTOSIS
123	Cutaneus larva migran	4A	B74	FILARIASIS
124	Filariasis	4A	B74	FILARIASIS
125	Pedikulosis kapitis	4A	B85	PEDICULOSIS AND PHTHIRIASIS
126	Pedikulosis pubis	4A	B85	PEDICULOSIS AND PHTHIRIASIS
127	Skabies	4A	B86	SCABIES
128	Reaksi gigitan serangga	4A	L25	UNSPECIFIED CONTACT DERMATITIS
129	Dermatitis kontak iritan	4A	L24	IRRITANT CONTACT DERMATITIS
130	Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant)	4A	L20	ATOPIC DERMATITIS
131	Dermatitis numularis	4A	L20	ATOPIC DERMATITIS
132	Napkin eczema	4A	L22	DIAPER (NAPKIN) DERMATITIS
133	Dermatitis seboroik	4A	L21	SEBORRHOEIC DERMATITIS
134	Pitiriasis rosea	4A	L42	PITYRIASIS ROSEA
135	Akne vulgaris ringan	4A	L70	ACNE
136	Hidradenitis supuratif	4A	L30	OTHER DERMATITIS
137	Dermatitis perioral	4A	L30	OTHER DERMATITIS
138	Miliaria	4A	L30	OTHER DERMATITIS
139	Urtikaria akut	4A	L50	URTICARIA
140	Exanthematous drug eruption, fixed drug eruption	4A	L27	DERMATITIS SUBSTANCES TAKEN I.
141	Vulnus laseratum, punctum	4A	T00	SUPERFICIAL INJURIES INVOLVING
142	Luka bakar derajat 1 dan 2	4A	R12	HEARTBURN
FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL				
143	Kekerasan tumpul	4A	S09	OTHER AND UNSPECIFIED INJURIES
144	Kekerasan tajam	4A	S10	OTHER AND UNSPECIFIED INJURIES

DAFTAR NAMA PENYAKIT YANG DAPAT DITANGANI DI LAYANAN PRIMER

No	DIAGNOSA MENURUT KKI	LEVEL	Kode	KODE DIAGNOSA ASKES
-----------	-----------------------------	--------------	-------------	----------------------------

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA